



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Widiawati, perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Wisma Seruni IV No. 06, RT 004, RW 030, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai Pelawan I
 2. Idrus, laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Wisma Seruni IV No. 06, RT 004, RW 030, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pelawan II;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Lestari Ramdani, S.H., 2. Maria Nona Yantri, S.H; Keduanya Advokat yang berkantor di Jln. Tgh Daud Mukhsin Gang Paris, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2023. Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Pada hari/ tanggal: Selasa/ 12 Desember 2023 dengan register No: 1211/SK.Pdt/2023/PN Mtr, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan ;

Lawan :

1. Yogi Rahayu, bertempat tinggal di Jalan KH Achmad Dahlan Nomor 16, Pagesangan Indah, RT 007, RW, 054, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Saat ini berdomisili di Jalan Singosari Perumahan Graha Majapahit Blok A2-11, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Terlawan I;
 2. Titing Mayzier Kordihan, bertempat tinggal di Jalan KH Achmad Dahlan Nomor 16, Pagesangan Indah, RT 007, RW, 054, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Saat ini berdomisili di Jalan Singosari Perumahan Graha Majapahit Blok A2-11, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Terlawan II;
- yang selanjutnya disebut sebagai Para Terlawan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan adalah pihak yang berperkara dengan Para Terlawan sebagai Para Tergugat / Para Termohon Banding / Para Pemohon Kasasi.
2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 131/Pdt/2021/PT.MTR tanggal 8 Juli 2021 Jo. Putusan Kasasi Nomor 2166K/PDT/2023 tanggal 24 Agustus 2023 bersifat non executable (putusan yang tidak bernilai eksekusi) dan hanya bersifat deklaratoir. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengajuan permohonan eksekusi oleh Para Terlawan adalah tidak benar, maka sudah seharusnya permohonan eksekusi tersebut ditangguhkan atau ditolak;
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 131/Pdt/2021/PT.MTR tanggal 8 Juli 2021 Jo. Putusan Kasasi Nomor 2166K/PDT/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tidak mempertimbangkan dan/atau memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Mtr yang pada intinya Para Pelawan telah menyelesaikan kewajiban terhadap Para Terlawan yaitu pengembalian sejumlah uang kepada Terlawan I ke rekening BCA Nomor 2320215954 atas nama Terlawan I ditambah sejumlah barang dagangan milik Pelawan I yang diambil (diperhitungkan sebagai pelunasan hutang) sehingga yang sebenarnya terjadi adalah Para Pelawan justru telah membayar lebih kepada Para Terlawan;
4. Bahwa saat ini Pelawan II telah melakukan aduan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan Pelawan II saat penandatanganan Akta Surat Pengakuan Hutang Notaris Abdurrivai, SH.,M.Kn pada tanggal 8 Agustus 2017 dan telah ditandai serta dimasukkan ke dalam buku daftar di bawah nomor 01/A/W/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, yang diduga dilakukan oleh Pelawan I atas permintaan dari Terlawan I sehingga dapat dikatakan Akta Surat Pengakuan Hutang Notaris Abdurrivai, SH.,M.Kn pada tanggal 8 Agustus 2017 dan telah ditandai serta dimasukkan ke dalam buku daftar di bawah nomor 01/A/W/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan Eksekusi Para Terlawan tersebut ditangguhkan atau ditolak;

5. Bahwa penangguhan dan/atau penolakan permohonan eksekusi Para Terlawan dilakukan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perlawanan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Perlawanan Para Pelawan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa permohonan eksekusi atas perkara Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Mtr ditangguhkan sampai dengan adanya kekuatan hukum tetap atas perlawanan ini;
3. Menyatakan adalah Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 3 Januari 2024 ;

- Para Pelawan, hadir menghadap Kuasanya ;
- Para Terlawan, hadir menghadap Kuasanya, 1. Fauzi Yoyo, S.H., 2. Suhendra Haryadi. S.H, Keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat FAUZI YOYOK, S.H & ASSOCIATES, yang berkedudukan di Jln. Angklung Raya No.1 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023. Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Pada hari/ tanggal: Kamis/ 28 Desember 2023 dengan register No: 1311/ SK.Pdt/2023/PN Mtr ; sehingga sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut kedua belah pihak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 3 Januari 2024 Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr telah ditunjuk, I Ketut Somanasa, S.H., M.,H.sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil laporan Mediator, bahwa prosedur perdamaian (mediasi) telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Hakim Mediator melaporkan Mediasi telah Gagal dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan, Kuasa Hukum Pelawan kemudian membacakan surat gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pelawan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, pada tanggal 30 Januari 2024, para Terlawan, telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terlawan secara keseluruhan menolak dengan tegas dalil-dalil Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan;
2. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Para Pelawan point 1 tidak akan Para Terlawan tanggapi karena benar adanya;
3. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Pelawan point 2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang benar.

Adapun amar putusan banding perkara No. 131/PDT/2021/PT.Mtr tanggal 8 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Terbanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No 246/Pdt.G/2020/PN.Mtr yanggal 6 Mei 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Mengadili Sendiri:
- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat;
 - Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebesar Rp. 469.500.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya:

Adapun amar putusan Kasasi No. 2166 K/PDT/2023 tanggal 24 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. WIDIAWATI, 2. IDRUS, tersebut:

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan amar putusan di atas, tidaklah ditemukan amar putusan yang hanya bersifat Declaratoir ataupun non Executable seperti yang didalilkan Para Pelawan, justru dalam amar putusan Banding dengan tegas menyatakan "*Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebesar Rp. 469.500.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)*".

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa Putusan 131/PDT/2021/PT.Mtr jo putusan Kasasi No. 2166 K/PDT/2023, apabila ditinjau dari sifat putusnya, maka Putusan tersebut bersifat Deklaratoir yang dilengkapi dengan sifat putusan yang Condemnatoir.

Oleh karena demikian dalil Perlawanan Pelawan terkait dengan putusan yang hanya bersifat deklaratoir adalah tidak benar menurut hukum, maka sepatutnya Perlawanan Para Pelawan tersebut haruslah ditolak.

4. Bahwa Para Terlawan dengan tegas menolak dalil-dalil Para Pelawan pada point 3, karena hal tersebut adalah materi persidangan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap,

Bahwa menurut hemat Para Terlawan tidak sepatutnya Para Pelawan mendalilkan sesuatu Perdebatan hukum yang sudah selesai, apabila Para Pelawan mengetahui upaya perlawanan ini sebenarnya untuk apa, bagaimana tata caranya secara formil maupun materiil. (sebaiknya para terlawan Lebih cermat membaca hukum acara Perdata).

Bahwa namun demikian Para Terlawan akan sedikit membahas terkait dalil point 3 Para Pelawan yang sangat mengada-ada tersebut, dimana

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan hukum putusan banding No. 131/PDT/2021/PT.Mtr sudah semestinya mengesampingkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 246/Pdt.G/2020/PN.Mtr, karena telah secara nyata putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 246/Pdt.G/2020/PN.Mtr sama sekali dilandaskan pada pertimbangan yang tidak sesuai fakta persidangan dan tidak berdasarkan pada keadilan, hal tersebut tercermin dalam pertimbangannya yang pada pokoknya mengabaikan bukti surat berupa print out asli yang telah dicocokkan dihadapan sidang dan telah diberi materai cukup, sedangkan bukti copy print out dari Para Pelawan dahulu Para Tergugat malah dipertimbangkan padahal sama-sama print out yang dikeluarkan oleh pihak Bank;

Bahwa ketidak-adilan dan ketidak-cermatan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 246/Pdt.G/2020/PN.Mtr juga tampak pada hal mana dalam bukti yang diajukan Para Pelawan dahulu Para Tergugat tidak memilah dan tidak memilah mana dana masuk dan mana dana keluar dari rekening milik Pelawan 1 dahulu Tergugat 1, yang mana seolah-oleh semua transaksi antara Pelawan 1 dengan Terlawan 1 adalah dana yang keluar dari rekening Pelawan 1 kepada Terlawan 1, padahal sebaliknya dan hal tersebut telah Para Pelawan urai dalam memori banding yang kemudian dengan bijak dan penuh rasa keadilan Majelis Hakim Banding perkara No. 131/PDT/2021/PT.Mtr membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 246/Pdt.G/2020/PN.Mtr;

5. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Para Pelawan point 4, adalah dalil yang sengaja dibuat-buat untuk menunda proses eksekusi perkara 246/Pdt.G/2020/PN.Mtr, jika memang aduan telah diajukan setidaknya proses hukum sudah berjalan, namun faktanya Pelawan 1 hadir dengan tenang saat sidang mediasi, yang seharusnya bagaimana mungkin seorang istri (Pelawan 1) bisa dengan tenang hadir dalam suatu tempat apabila dirinya dilaporkan pemalsuan oleh suaminya sendiri (Pelawan 2). Bahwa dengan tegas Terlawan 1 membantah telah meminta Pelawan 1 untuk memalsukan tanda tangan Pelawan 2, dalil tersebut adalah fitnah, dan tentunya Terlawan 1 sudah siap menghadapi panggilan Penyelidik/Penyidik terkait aduan Pelawan 2 tersebut, walaupun sampai Jawaban ini diajukan, Terlawan 1 belum sama sekali mendapat panggilan dari kepolisian, dan terhadap hal tersebut Para Terlawan akan siap menghadapi demi menegakkan kebenaran.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil Perlawanan yang pada pokoknya menyatakan "... Sehingga dapat dikatakan Akta Surat Pengakuan Hutang Notaris Abdurrivai, SH., M.Kn pada tanggal 8 Agustus 2017 adalah tidak sah..." adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum yang benar, karena sampai saat ini terhadap Akta Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris Abdurrivai, SH., M.KN, tidak ada satu putusan atau penetapan dari Pengadilan manapun yang menyatakan Akta Pengakuan hutang tersebut dibuat berdasarkan cara-cara yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas dalil Perlawanan Para Pelawan pont 5, karena bila mencermati dalil-dalil dari Gugatan Perlawanan Para Pelawan sama sekali tidak memuat hal-hal mendesak yang dapat dipertimbangkan secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas adalah patut apabila Para pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad tidak baik .

Bahwa bersadarkan uraian jawaban atas gugatan Perlawanan tersebut di atas, maka Para Terlawan mohon kepada Yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik;
3. Meyatakan hukum bahwa Permohonan eksekusi atas perkara No. 246/Pdt.G/2020/PN.Mtr dapat dilanjutkan walaupun adanya upaya perlawanan;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 6 Februari 2024 telah mengajukan Replik terhadap Jawaban para Terlawan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, para Terlawan melalui Kuasa hukumnya telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Pelawan dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP NIK 5271015603730002 a.n Widiawati, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP NIK 5271011904720003 a.n Idrus, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Laporan Pengaduan No.02/LP/LO-K/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Terima tanggal 11 Januari 2024, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Pelimpahan Laporan Pengaduan No. B/305//RES.1.9/2024/ Ditreskrimum tertanggal 17 Januari 2024, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Slip Pemindahan Dana antar Rekening Bank tertanggal 20 Juni 2016, diberi tanda P-6;
7. Foto copy catatan penerimaan uang dari Pelawan I ke Terlawan I;
 - a. Foto copy catatan penerimaan uang dari Pelawan I ke Terlawan I Rp.293.624.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), diberi tanda P.7-a;
 - b. Foto copy catatan Pengambilan barang di toko Pelawan-I oleh Terlawan -I dan pembayaran pembelanjaan Terlawan sebesar Rp. 5.387.500,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah, diberi tanda P.7-b;
 - c. Foto copy catatan penerimaan uang dari Pelawan-I ke Terlawan-I sebesar Rp. 18.432.500,- (delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);, diberi tanda P.7-c;
 - d. Foto copy catatan penerimaan uang dari Pelawan-I ke Terlawan-I sebesar Rp. 33.093.500,- (tiga puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dberi tanda P.7-d;
 - e. Foto copy catatan penerimaan uang dari Pelawan-I ke Terlawan-I sebesar Rp7.239.500,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) , dberi tanda P.7-e;
 - f. Foto copy catatan penerimaan uang dari Pelawan-I ke Terlawan-I sebesar Rp.20.383.000,- (tdua puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dberi tanda P.7-f;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto copy catatan penerimaan uang dari Pelawan-I ke Terlawan-I sebesar Rp. 50.972.000,- (Lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), diberi tanda P.7-g;
8. Foto copy catatan penerimaan uang dan pengambilan barang dagangan milik Pelawan-I yang berdasarkan permintaan Terlawan I untuk diperhitungkan kedalam pengembalian uang yang diterima oleh Pelawan-I:
 - a. Foto copy catatan penerimaan uang dari Pelawan I ke Terlawan-I sebesar Rp.27.543.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), diberi tanda P.8-a;
 - b. Foto copy catatan penerimaan uang dari Pelawan I ke Terlawan-I sebesar Rp.13.235.000,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), diberi tanda P.8-b;
 - c. Foto copy catatan penerimaan uang dari Pelawan I ke Terlawan-I sebesar Rp.19.405.000,- (Sembilan belas juta empat ratus lima ribu rupiah), diberi tdan P.8-c;
9. Foto copy Rekening Tahapan (Rekening Koran) atas nama WIDIAWATI rekening nomor: 0560864761 periode bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2015, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Rekening Tahapan (Rekening Koran) atas nama WIDIAWATI rekening nomor: 0560288158 periode bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2016, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Rekening Tahapan (Rekening Koran) atas nama WIDIAWATI rekening nomor: 0560288158 periode bulan November tahun 2018, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-11 merupakan copy dari rekening koran;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pelawan juga mengajukan Saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HILMIYATUN ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan para Pelawan mengajukan gugatan terhadap para Terlawan ;
 - Bahwa dulunya saksi merupakan karyawan di toko milik Para Pelawan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pelawan I dan Terlawan I dulunya adalah teman baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terlawan I sering datang ke toko Para Pelawan untuk mengambil barang dan tidak pernah dibayar;
- Bahwa barang yang diambil adalah ada berupa daster dan juga terkadang Pelawan I juga memberikan uang kepada Terlawan-I;
- Bahwa saksi kemudian mencatat barang yang diambil oleh Terlawan I untuk kemudian dilaporkan kepada Pelawan I dimana ada juga barang yang diambil tidak tercatat;
- Bahwa saksi melihat Terlawan I dalam satu minggu 3 kali mengambil barang di toko Para Pelawan dengan nilai yang bervariasi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 Pelawan I dan Pelawan II telah bercerai dan Pelawan II tinggal di Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada sekitar tahun 2016 Terlawan I datang ke toko Para Pelawan dengan kondisi menangis dan meminta Pelawan I untuk menandatangani sesuatu;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tandatangan tersebut, Pelawan II tidak ada karna kondisinya Pelawan I dan Pelawan II telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu SITI HAJAR;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil barang ke toko Pelawan -I (WIDIAWATI) adalah Terlawan-I (YOGI RAHAYU) mengambil barang setiap bulan;
- Bahwa barang yang diambil tersebut 5 kali dalam seminggu dan yang sering mencatatnya adalah BU HAJAR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Terlawan, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi MAHAYATI ;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan para Pelawan mengajukan gugatan terhadap para Terlawan ;
- Bahwa saksi dulunya adalah karyawan Para Pelawan di toko milik Para Pelawan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pelawan I dan Pelawan II dahulu adalah teman baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang-piutang antara Pelawan I dan Pelawan II;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Terlawan I sering datang ke toko milik Para Pelawan dari tahun 2015-2017 untuk mengambil barang namun tidak pernah di bayar dan kemudian saksi mencatat hal tersebut untuk kemudian dilaporkan ke Pelawan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi ABDUL HAKIM ALI AL HURAIBI ;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan para Pelawan mengajukan gugatan terhadap para Terlawan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pelawan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terlawan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 Pelawan I dan Pelawan II telah bercerai dan pernah melihat putusan perceraianya;
- Bahwa setelah Pelawan I dan Pelawan II bercerai, Pelawan II tinggal dan menetap di Sumbawa dan tidak pernah ke Mataram dan tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa pada tahun 2021 Pelawan I kembali ke Mataram karena Pelawan 1 rujuk dengan Pelawan 2 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pemalsuan tandatangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan para Pelawan dan menguatkan dalil bantahannya, dipersidangan Kuasa para Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy KTP NIK. 5271024608750001 an. Yogi Rahayu, diberi tanda T-1;
2. Foto copy KTP NIK. 5271022505710001 an. Titing Mayziera Kodirihan, diberi tanda T-2
3. Foto copy Salinan Putusan banding No.131/PDT/2021/PT.MTR, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Salinan Putusan Kasasi perkara No.2166 K/PDT/2023, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa para Terlawan juga mengajukan Saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FARIDAWATI ;

- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan Pelawan I dahulunya adalah teman;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang-piutang antara Pelawan I dan Terlawan I;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai putusan banding dan kasasi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penandatanganan Surat Pengakuan Hutang pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu amar putusan Kasasi, yang saksi tahu adalah permohonan Kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Pelawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi BAIQ DEWI RINJANI ;

- Bahwa saksi merupakan teman Terlawan I;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan Pelawan I dahulunya adalah teman;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang-piutang antara Pelawan I dan Terlawan I;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai putusan banding dan kasasi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penandatanganan Surat Pengakuan Hutang pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu amar putusan Kasasi, yang saksi tahu adalah permohonan Kasasi ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Pelawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Pelawan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan Kuasa para Terlawan juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Pelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban para Terlawan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Pelawan telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 s/d P – 11, foto copy bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selain bukti surat tersebut Kuasa para Pelawan, mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Terlawan telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.4, yang mana foto copy bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selain bukti surat tersebut para Terlawan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dalil Pokok Gugatan para Pelawan, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :

- Apakah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 131/Pdt/2021/PT.MTR tanggal 8 Juli 2021 Jo. Putusan Kasasi Nomor 2166K/PDT/2023 tanggal 24 Agustus 2023, bersifat non executable (putusan yang tidak bernilai eksekusi) dan hanya bersifat deklaratoir ;
- Apakah sudah sepatutnya Permohonan Eksekusi Para Terlawan tersebut ditangguhkan atau ditolak, Bahwa Pelawan II telah melakukan aduan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan Pelawan II saat penandatanganan Akta Surat Pengakuan Hutang Notaris Abdurrivai, SH.,M.Kn pada tanggal 8 Agustus 2017 dan telah ditandai serta dimasukkan ke dalam buku daftar di bawah nomor 01/A/W/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, yang diduga dilakukan oleh Pelawan I atas permintaan dari Terlawan I sehingga dapat dikatakan Akta Surat Pengakuan Hutang Notaris Abdurrivai, SH.,M.Kn pada tanggal 8 Agustus 2017 dan telah ditandai serta dimasukkan ke dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku daftar di bawah nomor 01/A/W/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut diatas, dibebankan kepada pihak para Pelawan, dengan tidak mengurangi hak para Terlawan untuk mengajukan bukti lawan atau dalil bantahan terhadap Gugatan Perlawanan tersebut dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil pokok Gugatan para Pelawan, dalil yang menyatakan bahwa Para Terlawan dahulu Para Penggugat perkara asal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Mtr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 131/Pdt/2021/PT.MTR tanggal 8 Juli 2021 (Bukti T-3), Jo. Putusan Kasasi Nomor 2166K/PDT/2023 tanggal 24 Agustus 2023 (Bukti T-4), yang telah berkekuatan Hukum tetap tidak di bantah oleh para Terlawan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 131/Pdt/2021/PT.MTR tanggal 8 Juli 2021 Jo. Putusan Kasasi Nomor 2166K/PDT/2023 tanggal 24 Agustus 2023, bersifat *non executable* (putusan yang tidak bernilai eksekusi) dan hanya bersifat *deklaratoir*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan Hakim, diantaranya :

- Putusan *Deklaratoir* ;
- Putusan *Constitutief* ;
- Putusan *Condemnatoir* ;

Menimbang, bahwa Putusan *Deklaratoir* / Deklarator adalah yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata ;

Menimbang, bahwa Putusan *Condemnatoir* / Kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat *Condemnatoir* / Kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar Deklarator, dapat dikatakan amar Kondemnator adalah asesor dengan amar Deklarator, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-3, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 131/Pdt/2021/PT.MTR, yang amar nya :

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada poin 2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Para Pemanding semula Para Penggugat.
- Pada poin 3. Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Para Pemanding semula Para Penggugat sebesar Rp. 469.500.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa poin 2 tersebut diatas merupakan amar Deklarator dan poin 3 tersebut diatas merupakan amar Kondemnator, dimana penjatuhan hukuman membayar ganti rugi kepada Tergugat tidak dapat berdiri sendiri tanpa terlebih dahulu ada amar Deklarator yang menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan dalil Para Penggugat yang menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 131/Pdt/2021/PT.MTR, bersifat non executable (putusan yang tidak bernilai eksekusi) dan hanya bersifat deklaratoir patut untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Pelawan bahwa Pelawan II telah melakukan aduan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan Pelawan II saat penandatanganan Akta Surat Pengakuan Hutang Notaris Abdurrivai, SH.,M.Kn pada tanggal 8 Agustus 2017 dan telah ditandai serta dimasukkan ke dalam buku daftar di bawah nomor 01/A/W/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, yang diduga dilakukan oleh Pelawan I atas permintaan dari Terlawan I sehingga dapat dikatakan Akta Surat Pengakuan Hutang Notaris Abdurrivai, SH.,M.Kn pada tanggal 8 Agustus 2017 dan telah ditandai serta dimasukkan ke dalam buku daftar di bawah nomor 01/A/W/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa para Pelawan tidak mengajukan alat bukti atas dalil tersebut, yang menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Hakim Pidana bahwa benar tanda tangan Pelawan II, di nyatakan palsu dalam Akta Surat Pengakuan Hutang Notaris Abdurrivai, SH.,M.Kn pada tanggal 8 Agustus 2017 tersebut, Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan dalil Para Pelawan tersebut patut untuk di tolak ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat para Pelawan adalah Pembantah yang tidak benar untuk itu gugatan bantahan dari para Pelawan haruslah dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil Bantahannya, maka Bantahan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Bantahan ditolak, maka dalil Bantahan selain dah selebihnya patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan selain yang telah dipertimbangkan diatas karena tidak ada relevansinya maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan para Pelawan ditolak, maka Majelis Hakim menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Rbg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Idrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H. dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H.,M.H

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Sumpah	: Rp-;
4. Proses	: Rp-;
5. Panggilan	: Rp 60.000,00
6. PNBP	: Rp 64.000,00
7. PS	:
Jumlah	: Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.Bth/2023/PN Mtr